



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Jalan El Tari No. 16 Telp.. (0381) 23405 Fax (0381) 23892 Ende – Flores

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU

Nomor : SK. 64 /T.40/TU/KSA/7/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENDAMPING KEGIATAN
PEMBINAAN *GREEN YOUTH MOVEMENT* TN KELIMUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan generasi muda dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pendampingan kegiatan fasilitasi *school visit* dalam rangka *green youth movement* kepada siswa – siswi SMA/SMK;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu ditunjuk pendamping kegiatan yang dipandang cakap dan mampu untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut;
- c. Bahwa panitia/tim pelaksana kegiatan yang ditunjuk dipandang perlu untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Kelimutu Tahun 2018- 2027;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Taman Nasional Kelimutu Tahun Anggaran 2023 oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu Nomor: SP DIPA-029.05.2.604311/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN PENDAMPING KEGIATAN FASILITASI *SCHOOL VISIT* DALAM RANGKA *GREEN YOUTH MOVEMENT*;
- PERTAMA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat
keputusan ini sebagai pendamping kegiatan fasilitasi *school visit* dalam
rangka *green youth movement*;
- KEDUA : Tugas pendamping adalah menyiapkan, mendampingi sekaligus
membantu para peserta kegiatan fasilitasi *school visit* dalam rangka *green
youth movement* dalam *in class* selama 6 (enam) hari mulai tanggal 15 –
20 Juli 2024;
- KETIGA : Biaya untuk dikeluarkan berkaitan dengan penetapan Keputusan ini
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Taman
Nasional Kelimutu Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : E N D E
Pada tanggal : 12 Juli 2024



Kepala Balai,

Budi Mulyanto, S.Pd, M.Si
NIP. 19740403 199903 1 004

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu
Nomor : SK. 64 /T.40/TU/KSA/7/2024
Tanggal : 12 Juli 2024

SUSUNAN PANITIA/ TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBINAAN *GREEN YOUTH MOVEMENT* TN KELIMUTU

No.	Nama/NIP	Pangkat/Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan	Peran dalam kegiatan
1.	Nurma Retno Kusuma Dewi, S.Si NIP.19920308 202203 2 005	Penata Muda,III/a Analisis Konservasi Kawasan	Ketua	Fasilitator
2.	Laela Nurahma, S.Hut. NIP. 19941229 201902 2 005	Penata Muda,III/a PEH Ahli Pertama	Anggota	Fasilitator
3.	Geronsio Lape, SH NIPPPK. 19940509 202321 1 029	XI Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota	Operator teknis

Kepala Balai,



Budi Mulyanto, S.Pd, M.Si
NIP. 19740403 199903 1 004